



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. RA. Kartini No. 76 Telp. (0355) 791344 Fax (0355) 791129
TRENGGALEK 66315

Keputusan Nomor : 421.2 / 6082 / 406.023 / 2015 Tanggal : 12 Agustus 2015

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR
RUMPUN SEKOLAH DASAR (SD)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Dasar :

Nama	: SD Islam Terpadu Nuurul Fikri	NSS/NPSN :	/
Alamat	: RT. 34 RW. 14 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan Kab. Trenggalek		
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Dasar		
Rumpun Pendidikan	: Sekolah Dasar		
Pemimpin / Kepala Sekolah	: SUJARWATI, S.Pd.		
Pemilik / Penyelenggara	: Yayasan Lembaga Pendidikan Islam dan Dakwah Bina Insani		

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018.

Trenggalek, 12 Agustus 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK

Drs. KUSPRIGIANTO, MM.

Pemimpin Utama Muda

N. 19590705 198710 1 002